

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Internet adalah jaringan fisik yang menghubungkan komputer di seluruh dunia, terdiri dari berbagai infrastruktur jaringan yang saling berhubungan sehingga dapat digunakan untuk menyimpan dan mengirimkan informasi. Pada akhir tahun 2000-an Internet mulai berkembang pesat. Internet yang awalnya didirikan untuk keperluan militer, kini berkembang pesat hingga mencakup hampir setiap aspek kehidupan manusia. Manusia semakin dipermudah untuk melakukan semua aktivitas dan mendapatkan segala macam informasi yang mereka butuhkan.

Semakin berkembangnya internet membuka berbagai peluang bisnis baru. Pelaku usaha seolah tidak lagi terikat oleh jarak dan waktu. Bisnis baru mulai bermunculan, strategi pemasaran telah dikembangkan, dan hubungan antara produsen dan pelanggan telah sangat ditingkatkan. Produsen dapat langsung menjangkau pelanggan yang diinginkan sambil memasarkan produknya tanpa melalui rantai panjang distributor dan pelanggan diuntungkan dengan mendapatkan produk yang lebih murah karena harga tidak melalui rantai panjang agen distribusi. Konsep penggunaan internet untuk bertransaksi sering disebut sebagai *e-marketing*, dan keunggulan utamanya adalah efisiensi dan efektivitas. Melalui efisiensi dan efektivitas

produk yang ditawarkan dapat diperoleh dengan harga murah tanpa mengurangi kualitas.

Efisiensi dan Efektivitas merupakan bagian dari prinsip pengadaan dan harus dicapai dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah. Masyarakat Indonesia pada umumnya menilai bahwa proses pembelian barang/jasa pemerintah identik dengan proses yang panjang, tidak efisien, mahal dan penuh dengan birokrasi. Seiring berkembangnya *e-marketing* di Indonesia, pemerintah juga berusaha mengikuti perkembangan yang ada. Dari Peraturan Presiden Nomor 54 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada tahun 2010 sampai dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dan diubah menjadi Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, pemerintah mulai mengadaptasi pemasaran elektronik dalam proses pengadaan barang/jasa. Istilah yang muncul dalam Peraturan Presiden ini adalah *e-purchasing* yaitu proses pembelian barang/jasa melalui sistem katalog elektronik. *e-catalogue* atau katalog elektronik adalah sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis, dan harga barang tertentu dari berbagai penyedia barang/jasa pemerintah.¹

Sistem katalog elektronik ini diselenggarakan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), dan dalam rangka

¹ Sagung Intan Widyarie, S.Psi, E-Purchasing Proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Era e-Marketing, <https://setda.badungkab.go.id/artikel/18257-e-purchasing-proses-pengadaan-barang-jasa-pemerintah-di-era-e-marketing>, diakses 17 September 2023.

penyelenggaraan sistem katalog elektronik ini, LKPP mengadakan kontrak payung dengan penyedia barang/jasa untuk barang/jasa tertentu. Prinsip dasar katalog elektronik ini adalah harga barang/jasa yang disediakan oleh penyedia barang/jasa harus lebih rendah dari harga pasar. Dengan metode *e-purchasing* yang didukung oleh *e-catalogue*, Pengguna Anggaran (PA) berbelanja seperti di toko online biasa. Pengguna Anggaran (PA) bisa memilih barang yang dibutuhkan, lalu menunjuk pada merk tertentu dengan harga yang sudah dicantumkan.

Proses *e-purchasing* dengan sistem *e-catalogue*, pada awalnya hanya digunakan oleh pemerintah untuk mengakomodasi barang-barang rutin, namun sekarang sudah mulai mencakup berbagai kebutuhan yang berhubungan dengan operasional kantor dan kegiatan pembangunan lainnya. Kemudian untuk mengakomodasi banyaknya kebutuhan dan juga perbedaan kebutuhan dari suatu pemerintah daerah, LKPP atau biasa yang disebut Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mulai mengembangkan Komoditas Lokal, melalui pengembangan komoditas lokal ini maka masing-masing pemerintah daerah dapat memasukkan komoditas yang sering dibutuhkan oleh daerahnya, apabila sudah terdapat dalam *e-catalogue*, selain pemerintah daerah yang mengusulkan, pemerintah daerah terdekat disekitarnya juga dapat membeli komoditas tersebut sesuai harga yang ditayangkan.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Keinginan pemerintah dalam meningkatkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui cara *e-purchasing* semakin diperkuat, dimana metode pemilihan penyedia barang/jasa melalui *e-purchasing* menempati urutan teratas sedangkan metode melalui Tender menempati urutan terakhir. Dengan mengedepankan metode *e-purchasing* dalam pengadaan barang/jasa, sebenarnya yang diharapkan pemerintah adalah efektifitas dan efisiensi. Dalam proses pembelian melalui *e-purchasing* tentunya akan timbul masalah. Permasalahan yang sering terjadi adalah Pengguna Anggaran (PA) ingin mencari barang dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD), mengetahui setelah penandatanganan kontrak bahwa barang tersebut sudah tidak tersedia dan harus menunggu lama. Masalah ini sering muncul dalam pengadaan obat. Kemudian Masalah selanjutnya adalah barang dan harga di katalog elektronik sering muncul pada triwulan kedua tahun anggaran berjalan. Hal ini menyebabkan keterlambatan dalam proses pengadaan barang/jasa dan seringkali menyebabkan pengguna merchandise khawatir apakah barang yang diinginkan akan muncul di *e-catalogue*, yang sangat mempengaruhi perencanaan kas dan anggaran OPD terkait.²

Sehubungan dengan permasalahan tersebut serta selaras dengan kemajuan ilmu dan teknologi Pemerintah Kota Yogyakarta mengeluarkan Peraturan Walikota Yogyakarta No 117 Tahun 2021, Pemerintah Kota Yogyakarta saat ini telah menerapkan sistem *e-catalogue* atau katalog

² *Ibid.*

elektronik bagi program Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahnya. Pemerintah Kota Yogyakarta telah menyelenggarakan secara mandiri pengadaan barang/jasa pemerintah melalui layanan pengadaan secara elektronik (LPSE).

Berdasarkan pemaparan diatas, maka penulis memutuskan untuk melakukan sebuah penelitian dengan judul **“Penerapan Prinsip Efektivitas dan Efisiensi dalam Pengadaan Barang/Jasa melalui cara *E-Purchasing* di Pemerintah Kota Yogyakarta”** yang bertujuan untuk melakukan analisis terhadap penerapan prinsip efektivitas dan efisiensi melalui cara *e-purchasing* di Pemerintah Kota Yogyakarta.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini antara lain :

1. Bagaimana penerapan Prinsip Efektivitas dan Efisiensi dalam Pengadaan Barang/Jasa melalui cara *E-Purchasing* di Pemerintah Kota Yogyakarta ?
2. Apa kendala-kendala Penerapan Prinsip Efektivitas dan Efisiensi dalam Pengadaan Barang/Jasa melalui cara *E-Purchasing* di Pemerintah Kota Yogyakarta ?
3. Bagaimana Upaya dalam mengatasi kendala-kendala Penerapan Prinsip Efektivitas dan Efisiensi dalam Pengadaan Barang/Jasa melalui cara *E-Purchasing* di Pemerintah Kota Yogyakarta ?

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengkaji :

1. Penerapan Prinsip Efektivitas dan Efisiensi dalam pengadaan barang/Jasa melalui cara *E-Purchasing* di Pemerintah Kota Yogyakarta.
2. Kendala-kendala yang terdapat dalam Penerapan Prinsip Efektivitas dan Efisiensi dalam Pengadaan Barang/Jasa melalui cara *E-Purchasing* di Pemerintah Kota Yogyakarta
3. Upaya dalam mengatasi kendala-kendala Penerapan Prinsip Efektivitas dan Efisiensi dalam Pengadaan Barang/Jasa melalui cara *E-Purchasing* di Pemerintah Kota Yogyakarta.

D. MANFAAT PENELITIAN

Penelitian ini memiliki manfaat berikut ini :

1. Manfaat teoritis:

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum khususnya di bidang pengadaan barang dan jasa tentang penerapan prinsip efektivitas dan efisiensi melalui cara *E-Purchasing*.

2. Manfaat praktis :

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pihak-pihak terkait:

- a. Pemerintah Kota Yogyakarta Sekretariat Daerah Bagian Pengadaan Barang dan Jasa melalui Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) dengan menggunakan fasilitas Layanan Pengadaan Secara

Elektronik (LPSE) Pemerintah Kota Yogyakarta agar lebih memperhatikan dan menciptakan pengadaan barang dan jasa secara elektronik yang efektif dan efisien guna mewujudkan *clean and good government* dalam pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Kota Yogyakarta.

- b. Pelaku pengadaan barang dan jasa agar para pihak mengetahui prinsip efektif dan efisiensi yang dapat berguna bagi kegiatan para pihak dalam melakukan pengadaan barang dan jasa.
- c. Bagi Peneliti sebagai syarat tugas akhir yang harus dipenuhi oleh penulis untuk menyelesaikan strata satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

E. KEASLIAN PENELITIAN

Penelitian dengan judul “Penerapan Prinsip Efektivitas dan Efisien dalam Pengadaan Barang/Jasa melalui cara *E-Purchasing* di Pemerintah Kota Yogyakarta” merupakan karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Sebagai pembanding dikemukakan beberapa penulisan skripsi dari :

1. Ni Made Regina Febrianti, NPM 190531359, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, judul skripsi “Penerapan Prinsip-prinsip Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Sistem E-Procurement Di Kabupaten Sleman”. Rumusan masalah 1. Bagaimana penerapan Prinsip-Prinsip Pengadaan Barang dan Jasa dalam Sistem e-procurement di Kabupaten Sleman? 2. Apa kendala dan solusi dalam

penerapan Prinsip-Prinsip Pengadaan Barang dan Jasa dalam sistem e-procurement di Kabupaten Sleman?³

Hasil Penelitian bahwa dalam sistem pengadaan secara elektronik (e-procurement) di Kabupaten Sleman sudah berjalan dengan baik dengan menerapkan Prinsip-Prinsip Pengadaan Barang dan Jasa yang diatur dalam Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yaitu prinsip efisien, efektif, terbuka, transparan, bersaing, adil, akuntabel. Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) sebagai penyelenggara di Kabupaten Sleman sudah berupaya semaksimal mungkin agar pengadaan barang dan jasa secara elektronik di Kabupaten Sleman ini bisa meminimalisir adanya tindakan curang maupun tindakan yang berujung kejahatan yang melanggar hukum. Kemudian Kendala yang dihadapi dalam penerapan prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa terhadap sistem e-procurement di Kabupaten Sleman yaitu kendala dalam sistem yang dimana sistem tidak selalu sempurna dan selalu adanya upgrade sistem, sehingga menyebabkan aplikasi atau website menjadi error atau bug. Kendala lainnya adalah pada penyedia, yang dimana penyedia dalam pengumuman penyedia, penyedia tersebut tidak ada sehingga mengulur waktu lagi dalam seleksi penyedia atau pengumuman tidak dapat dilakukan. Solusi yang dilakukan

³ Febrianti, N. M. R., 2022, *Penerapan Prinsip-Prinsip Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Sistem E-Procurement di Kabupaten Sleman*, Disertasi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

penyelenggara pengadaan barang dan jasa dalam mengatasi kendala tersebut adalah memperbaiki sistem yang ada, lalu memperpanjang waktu pendaftaran peserta tender atau penyedia barang/jasa, jika memang tidak ada yang mendaftar maka upaya yang dilakukan adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan penunjukan penyedia barang/jasa secara langsung sesuai dengan kesepakatan bersama.

Perbedaan skripsi yang ditulis oleh Ni Made Regina Febrianti dengan penulisan skripsi ini adalah jika Ni Made Regina Febrianti melakukan penelitian tentang Penerapan Prinsip-prinsip Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Sistem *E-Procurement* maka penulis skripsi ini meneliti tentang Penerapan Prinsip Efektivitas dan Efisiensi dalam Pengadaan Barang/Jasa melalui cara *E-Purchasing*. Jika Ni Made Regina Febrianti dalam penelitian ini lebih menekankan pada Penerapan prinsip-prinsip pengadaan barang dan jasa secara keseluruhan maka dalam penelitian ini lebih menekankan pada prinsip efektivitas dan efisiensi. Ni Made Regina Febrianti menggunakan Kabupaten Sleman sebagai subjek dalam penelitian penulisan skripsi maka penulis dalam penelitian skripsi ini menggunakan Pemerintah Kota Yogyakarta sebagai subyek penelitian skripsinya.

2. Victoria Sampe Padang, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar, judul skripsi “Efektivitas Pengadaan Barang dan Jasa Berbasis Elektronik (*E-Procurement*) di Kabupaten Tana Toraja”. Rumusan masalah 1. Bagaimana Efektivitas Pengadaan

dan Jasa Berbasis Elektronik di Kabupaten Tana Toraja berdasarkan tujuan dari *e-Procurement* dalam Perpres Nomor 54 tahun 2010?⁴

Hasil Penelitian menyimpulkan bahwa penerapan pengadaan barang dan jasa pemerintah berbasis elektronik di Kabupaten Tana Toraja oleh Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) belum sepenuhnya efektif, diukur berdasarkan pada pendekatan sasaran yang dikemukakan oleh Martani dan Lubis dimana efektivitas pelaksanaan *e-Procurement* dilihat dari tingkat keberhasilan organisasi dalam mencapai sasarnya.

Penulis melihat bahwa pencapaian tujuan dari *e-Procurement* yang ada dalam Perpres Nomor 54 tahun 2010 di Kabupaten Tana Toraja telah meningkatkan efektivitas, namun akses pasar dan persaingan usaha yang sehat belum efektif. Ada 5 hal yang menjadi kesimpulan dari penelitian ini yaitu:

- a. Prinsip transparansi dan akuntabilitas dari pengadaan barang dan jasa secara elektronik di Kabupaten Tana Toraja telah meningkat. Proses pengadaan yang dilaksanakan oleh pemerintah dapat diakses secara langsung oleh masyarakat melalui aplikasi yang telah disiapkan.
- b. Akses pasar dan persaingan usaha yang sehat masih kurang efektif, dengan pengadaan barang dan jasa secara elektronik ini telah memberikan ruang bagi rekanan dari luar Kabupaten Tana

⁴ Padang Victoria S, 2016, *Efektivitas Pengadaan Barang Dan Jasa Berbasis Elektronik (E-Procurement)*, Universitas Hassanudin Makasar.

Toraja untuk berpartisipasi namun syarat kualifikasi yang diberikan oleh panitia kadang menyulitkan rekanan untuk berpartisipasi dalam proses tender.

- c. Tingkat efisiensi proses pengadaan di Kabupaten Tana Toraja telah meningkat dengan penerapan e-Procurement ini. Anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah menjadi lebih efisien karena dengan e-Procurement ini akan memenangkan peserta dengan penawaran yang rendah juga proses pengadaan yang semuanya menggunakan aplikasi internet mengurangi anggaran untuk pengadaan dokumen pengadaan. Proses pengadaan sudah terjadwal mulai dari pengumuman pelelangan sampai pengumuman peserta lelang sehingga pihak rekanan tidak perlu ke kantor untuk mencari tahu jadwal pelelangan.
- d. Proses monitoring dan audit pengadaan barang dan jasa secara elektronik di Kabupaten Tana Toraja telah berjalan dengan baik. Pemanfaatan teknologi dalam proses pelelangan dapat membantu pemerintah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam melakukan kontrol terhadap pengadaan barang dan jasa pemerintah.
- e. Kebutuhan akses informasi yang real time telah terpenuhi, masyarakat khususnya rekanan dapat mengakses aplikasi yang disediakan LPSE ini kapanpun sepanjang tersedia jaringan internet.

Perbedaan skripsi yang ditulis oleh Victoria Sampe Padang dengan penulisan skripsi ini adalah jika Victoria Sampe Padang melakukan penelitian tentang Efektivitas Pengadaan Barang dan Jasa Berbasis Elektronik (*E-Procurement*) maka penulis skripsi ini meneliti tentang Penerapan Prinsip Efektivitas dan Efisiensi dalam Pengadaan Barang/Jasa melalui cara *e-purchasing*. Jika Victoria Sampe Padang dalam penelitian ini lebih menekankan pada Prinsip efektivitas saja dalam pengadaan barang dan jasa maka dalam penelitian ini lebih menekankan pada prinsip efektivitas dan efisiensi. Victoria Sampe Padang menggunakan Kabupaten Tana Toraja sebagai subjek dalam penelitian penulisan skripsi maka penulis dalam penelitian skripsi ini menggunakan Pemerintah Kota Yogyakarta sebagai subyek penelitian skripsinya.

3. Gusty Abdillah Rizky N, Fakultas Hukum Universitas Jember, judul skripsi “Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Sistem *E-Purchasing*”. Rumusan masalah 1. Apa alasan digunakannya *E-Purchasing* dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah? 2. Apa tanggung jawab Lembaga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) apabila terjadi permasalahan dalam pengadaan barang/jasa pemerintah? 3. Apa akibat hukum bagi Lembaga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

(LKPP) jika terjadi ketidaksesuaian antara E-Catalogue dengan proses pengadaan barang/jasa pemerintah?⁵

Hasil Penelitian menyimpulkan bahwa Pertama, Alasan digunakannya *e-purchasing* dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah adalah proses pelaksanaannya lebih efisien dan lebih transparan. *E-purchasing* memiliki banyak keunggulan dan kemudahan yang ditawarkan. Selain bebas prosedural yang rumit, personil yang ditugaskan untuk melaksanakan pengadaan akan lebih mudah dalam pelaksanaannya. Kedua tanggung jawab LKPP berdasarkan Pasal 3 Perpres No. 157 Tahun 2014, bahwa salah satu fungsi dari LKPP adalah untuk pemberian bimbingan teknis, advokasi, dan pendapat hukum. Ketiga Akibat hukum bagi LKPP dalam suatu proses pengadaan barang/jasa pemerintah jika terjadi ketidaksesuaian antara E-Catalogue dengan proses pengadaan barang/jasa pemerintah adalah dengan cara melaksanakan perubahan kontrak dan hal tersebut dapat dilakukan dengan addendum kontrak. Perubahan kontrak dapat dilakukan dengan addendum kontrak, artinya segala sesuatu perubahan pada kontrak dilakukan melalui addendum kontrak. Klausula yang mengatur tentang addendum dicantumkan pada bagian akhir dari suatu perjanjian pokok.

Perbedaan skripsi yang ditulis oleh Gusty Abdillah Rizky N dengan penulisan skripsi ini adalah jika Gusty Abdillah Rizky N melakukan

⁵ Rizky N, G. A., 2015, *Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Sistem E-Purchasing*, Universitas Jember.

penelitian tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Sistem *E-Purchasing* saja tanpa adanya penerapan prinsip maka penulis skripsi ini meneliti tentang Penerapan Prinsip Efektivitas dan Efisiensi dalam Pengadaan Barang/Jasa melalui cara *e-purchasing*. Jika Gusty Abdillah Rizky N dalam penelitian ini lebih menekankan pada alasan digunakan sistem *e-purchasing* dan tanggung jawab serta akibat hukum terhadap Lembaga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah apabila terjadi permasalahan dan jasa maka dalam penelitian ini lebih menekankan pada penerapan prinsip efektivitas dan efisiensi pengadaan barang/jasa melalui sistem *e-purchasing*. Gusty Abdillah Rizky N menggunakan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, Surabaya sebagai subjek dalam penelitian penulisan skripsi maka penulis dalam penelitian skripsi ini menggunakan Pemerintah Kota Yogyakarta sebagai subyek penelitian skripsinya.

F. BATASAN KONSEP

1. Penerapan

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Penerapan adalah proses, cara, perbuatan menerapkan.⁶

2. Prinsip

⁶ Kamus besar bahasa Indonesia, diakses melalui <https://kbbi.web.id/penerapan> diakses tanggal 17 September 2023

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Prinsip merupakan asas (kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir, bertindak dan sebagainya).⁷

3. Efektivitas

Efektivitas pengadaan dapat diukur terhadap seberapa jauh barang/jasa yang diperoleh dari proses pengadaan dapat mencapai spesifikasi yang sudah ditetapkan.⁸ Dengan penerapan efektif maka pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan.⁹

4. Efisiensi

Efisiensi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah ketepatan cara (usaha, kerja) dalam menjalankan sesuatu (dengan tidak membuang waktu, tenaga, biaya)¹⁰ Prinsip Efisiensi dalam pengadaan diukur terhadap seberapa besar upaya yang dilakukan untuk memperoleh barang/jasa dengan spesifikasi yang sudah ditetapkan. Upaya yang dimaksud mencakup dana dan daya yang dikeluarkan untuk

⁷ Kamus besar bahasa Indonesia, diakses melalui <https://kbbi.web.id/prinsip> diakses tanggal 17 September 2023

⁸ Riawan Tjandra W., 2022, *Hukum Pengadaan Barang dan Jasa*, Kencana, Jakarta, hlm. 9-10.

⁹ Abu Samman Lubis, 2014, Prinsip-Prinsip Pengadaan Barang/Jasa Apakah Yang Harus Dipedomani ?, <https://bppk.kemenkeu.go.id/balai-diklat-keuangan-malang/artikel/artikel-prinsip-prinsip-pengadaan-barangjasa-apakah-harus-dipedomani-016149> , diakses tanggal 16 September 2023

¹⁰ Kamus besar bahasa Indonesia, diakses melalui <https://kbbi.web.id/efisiensi> diakses tanggal 17 September 2023

memperoleh barang/jasa. Semakin kecil Upaya yang diperlukan maka dapat dikatakan bahwa proses pengadaan semakin efisien.¹¹

5. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Pasal 1 angka (1) dijelaskan bahwa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.

6. *E-Purchasing*

Berdasarkan Pasal 1 angka 35 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pembelian secara Elektronik yang selanjutnya disebut *E-Purchasing* adalah tata cara pembelian barang/jasa melalui sistem katalog elektronik atau toko daring.

G. METODE PENELITIAN

1. Jenis penelitian hukum

¹¹ W. Riawan Tjandra, 2022, *Hukum Pengadaan Barang dan Jasa*, Kencana, Jakarta, hlm. 9.

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif, yaitu berfokus pada norma hukum.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan buku literatur hukum atau bahan hukum tertulis lainnya. Dalam penelitian hukum normatif ini, jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri:

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang atau jasa Pemerintah.
- 2) Peraturan Walikota Yogyakarta No 117 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta.
- 3) Peraturan LKPP No 9 Tahun 2021 Tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- 4) Keputusan Kepala LKPP No 122 tahun 2022 tentang Tata Cara Pengelolaan Katalog
- 5) Keputusan Kepala LKPP No 9 tahun 2022 tentang *E-Purchasing* Katalog Konsolidasi

- 6) Surat Edaran Deputi Bidang Monev No 2 Tahun 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan *E-Purchasing* Katalog Melalui Negosiasi bagi PPK.

b. Bahan Hukum Sekunder

- 1) Buku-buku, jurnal dan literatur yang berkaitan dengan bahan hukum primer.
- 2) Narasumber yang paham mengenai Pengadaan Barang dan Jasa yaitu Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Pemerintah Kota Yogyakarta.

3. Metode Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan cara :

- a. Studi Kepustakaan yaitu dilakukan untuk penelitian ini diperoleh dengan cara mempelajari, menelaah dan mengklasifikasikan peraturan perundang-undangan, buku-buku, literatur, jurnal-jurnal hukum, serta dari Website <https://redash-e-katalog.lkpp.go.id> sebagai data-data pendukung.
- b. Wawancara dengan narasumber di Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Kota Yogyakarta oleh Bapak T. Achmad Karnegi, S.T., M.M. selaku Subkor Pembinaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kota Yogyakarta dan Bapak Irvan Satria Priambodo, S.Tr.T., selaku Ahli Pertama Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa di Pemerintah Kota Yogyakarta.

4. Analisis Data

Data sekunder yang sudah dikumpulkan kemudian diinterpretasikan secara urut dari peraturan yang ada lalu mengambil data primer tambahan melalui wawancara, data tersebut dihubungkan juga dengan rumusan masalah yang telah diuraikan sehingga diterapkan agar mendapatkan suatu kesimpulan dari analisis normatif tersebut.

